



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BASRI A. RAHMAN alias NYONG;**
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 7 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUKARDI HUSAIN;**
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 17 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan: SP.Kap/32/IX/2022/Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan: SP.Kap/01/II/2023/Reskrim;

- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Kelas IIB Soasio oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I BASRI A. RAHMAN dan Terdakwa II SUKARDI HUSAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - Terdakwa I Basri A. Rahman dengan Pidana penjara selama 1 (**Satu Tahun**) dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di Tahan;
 - Terdakwa II SUKARDI HUSAIN dengan pidana penjara selama 6 (**Enam**) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Yamaha 6B4K, E15DMH, L1785xx
Dikembalikan kepada Saksi Korban FATIA SADJAB Alias TIA
 4. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor:

PDM-001/OHARDA/TIKEP/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I BASRI A. RAHMAN Alias NYONG bersama-sama dengan Terdakwa II SUKARDI HUSAIN Alias NGARE Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2022 yang bertempat di rumah milik Saksi korban FATIA

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADJAB Alias TIA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi korban FATIA SADJAB Alias TIA yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Basri A. Rahman Alias Nyong sedang membakar cumi bersama dengan Terdakwa II Sukardi Husain alias Ngare Sdr. Udin dan teman-teman lainnya, selanjutnya Terdakwa I Basri A. Rahman kemudian menanyakan kepada Sdr. Udin apakah memiliki mobil dan Sdr. Udin mengatakan bahwa ia memiliki mobil, Terdakwa I Basri A. Rahman kemudian meminjam mobil tersebut untuk digunakan mengangkut mesin miliknya, selanjutnya Terdakwa I Basri A. Rahman bersama dengan Sdr. Udin serta Terdakwa II Sukardi Husain pergi dengan motor untuk mengambil mobil tersebut, setelah mengambil mobil mereka bertiga kemudian menuju ke tempat mesin tersebut dan berhenti di depan depot, Terdakwa I Basri A. Rahman dan Terdakwa II Sukardi Husain kemudian turun namun terdakwa I Basri A. Rahman berubah pikiran dan memutuskan untuk mengambil mesin milik saksi korban Fatia Sadjab, Terdakwa I Basri A. Rahman kemudian memberitahu Terdakwa II Sukardi Husain bahwa mereka akan mengambil mesin milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Terdakwa II Sukardi Husain mengatakan "sama saja", Terdakwa I Basri A. Rahman kemudian meminta Sdr. Udin untuk menunggu di dekat jembatan sedangkan para terdakwa kemudian menuju ke belakang rumah milik saksi korban Fatia Sadjab, selanjutnya Terdakwa I Basri A. Rahman meminta Terdakwa II Sukardi Husain untuk membantu mengangkat mesin 15 PK tersebut untuk di taruh di bahu milik terdakwa I Basri A. Rahman kemudian terdakwa I Basri A. Rahman lah yang kemudian mengangkat mesin tersebut dari lokasi pekarangan rumah milik saksi korban Fatia Sadjab dan terdakwa II Sukardi Husain mendahului menuju ke lokasi Sdr. Udin berada, setelah tiba di tempat Sdr. Udin para Terdakwa membawa mesin tersebut dengan menggunakan mobil menuju benteng yang ada di dekat PLTU kemudian pada sekira pukul 03.00 WIT para terdakwa dan Sdr. Udin pergi ke terminal untuk memanggil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SUMITRO ADE namun saksi SUMITRO ADE tidak bangun sehingga pada siang harinya pada sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa I bersama dengan Sdr. UDIN mendatangi rumah saksi SUMITRO ADE kemudian menjual mesin tersebut seharga Rp7.000.000.- (*Tujuh Juta Rupiah*) namun baru dibayarkan sebesar Rp600.000 (*Enam Ratus Ribu*) dan sisanya akan dibayarkan nanti sorenya.

- Bahwa para terdakwa mengambil mesin 15 PK tanpa seizin ARIFIN NUNGAN sebagai pemilik dari mesin tersebut dari pekarangan rumah milik saksi korban pada malam hari kemudian dijual kepada Saksi Sumitro Ade seharga Rp7.000.000, (*Tujuh Juta Rupiah*) yang dibagi dengan rincian masing-masing terdakwa I dan Terdakwa II menerima Rp3.225.000 (Tiga juta dua ratus dua puluh lima) yang digunakan para terdakwa untuk keperluan pribadi dan Rp550.000.- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk membayar sewa mobil Sdr. Udin.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban ARIFIN NUNGAN mengalami kerugian sebesar Rp24.00.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I BASRI A. RAHMAN Alias NYONG bersama-sama dengan Terdakwa II SUKARDI HUSAIN Alias NGARE Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2022 yang bertempat di rumah milik Saksi korban FATIA SADJAB Alias TIA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban FATIA SADJAB Alias TIA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Basri A. Rahman Alias Nyong sedang membakar cumi bersama dengan Terdakwa II Sukardi Husain alias Ngare Sdr. Udin dan teman-teman lainnya, selanjutnya Terdakwa I Basri A. Rahman kemudian menanyakan kepada Sdr. Udin apakah memiliki mobil dan Sdr. Udin mengatakan bahwa ia memiliki mobil, Terdakwa I Basri A. Rahman kemudian meminjam mobil tersebut untuk digunakan mengangkut mesin miliknya, selanjutnya Terdakwa I Basri A. Rahman

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos



bersama dengan Sdr. Udin serta Terdakwa II Sukardi Husain pergi dengan motor untuk mengambil mobil tersebut, setelah mengambil mobil mereka bertiga kemudian menuju ke tempat mesin tersebut dan berhenti di depan depot, Terdakwa I Basri A. Rahman dan Terdakwa II Sukardi Husain kemudian turun namun terdakwa I Basri A. Rahman berubah pikiran dan memutuskan untuk mengambil mesin milik saksi korban Fatia Sadjab, Terdakwa I Basri A. Rahman kemudian memberitahu Terdakwa II Sukardi Husain bahwa mereka akan mengambil mesin milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Terdakwa II Sukardi Husain mengatakan "sama saja", Terdakwa I Basri A. Rahman kemudian meminta Sdr. Udin untuk menunggu di dekat jembatan sedangkan para terdakwa kemudian menuju ke belakang rumah milik saksi korban Fatia Sadjab, selanjutnya Terdakwa I Basri A. Rahman meminta Terdakwa II Sukardi Husain untuk membantu mengangkat mesin 15 PK tersebut untuk di taruh di bahu milik terdakwa I Basri A. Rahman kemudian terdakwa I Basri A. Rahman lah yang kemudian mengangkat mesin tersebut dari lokasi pekarangan rumah milik saksi korban Fatia Sadjab dan terdakwa II Sukardi Husain mendahului menuju ke lokasi Sdr. Udin berada, setelah tiba di tempat Sdr. Udin para Terdakwa membawa mesin tersebut dengan menggunakan mobil menuju benteng yang ada di dekat PLTU kemudian pada sekira pukul 03.00 WIT para terdakwa dan Sdr. Udin pergi ke terminal untuk memanggil saksi SUMITRO ADE namun saksi SUMITRO ADE tidak bangun sehingga pada siang harinya pada sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa I bersama dengan Sdr. UDIN mendatangi rumah saksi SUMITRO ADE kemudian menjual mesin tersebut seharga Rp7.000.000.- (*Tujuh Juta Rupiah*) namun baru dibayarkan sebesar Rp600.000 (*Enam Ratus Ribu*) dan sisanya akan dibayarkan nanti sorenya.

- Bahwa para terdakwa mengambil mesin 15 PK tanpa seizin ARIFIN NUNGAN sebagai pemilik dari mesin tersebut dari pekarangan rumah milik saksi korban pada malam hari kemudian dijual kepada Saksi Sumitro Ade seharga Rp7.000.000, (*Tujuh Juta Rupiah*) yang dibagi dengan rincian masing-masing terdakwa I dan Terdakwa II menerima Rp3.225.000 (Tiga juta dua ratus dua puluh lima) yang digunakan para terdakwa untuk keperluan pribadi dan Rp550.000.- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk membayar sewa mobil Sdr. Udin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban ARIFIN NUNGAN mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fatia Sadjab alias Tia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Basri A. Rahman alias Ngare dan Terdakwa II Sukardi Husain alias Ngare terhadap barang milik Saksi Korban dan suami Saksi Korban yang bernama Arifin Nungan alias Nyong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di belakang rumah Saksi Korban di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidre Kepulauan;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Yamaha 6B4K,E15DMH, L1785xx;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, saat Saksi Korban bangun pagi pada pukul 06.00 WIT, keluarga Saksi Korban yang bernama Riski yang tinggal di rumah Saksi Korban mengatakan bahwa mesin tempel 15 PK merk Yamaha sudah tidak ada. Mendengar hal tersebut, suami Saksi Korban dan saudara Riski tersebut sempat mencari di sekitaran rumah, tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi Korban dan suami Saksi Korban mendapatkan mesin tersebut dengan membelinya dari baru;
- Bahwa Saksi Korban dan suami Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban terakhir melihat mesin tersebut pada pukul 00.00 WIT;
- Bahwa sebelumnya ada 2 (dua) unit mesin yang berada di rumah Saksi Korban;
- Bahwa mesin tempel 15 PK merk Yamaha tersebut Saksi Korban letakkan di tempat gantungan mesin tempel di pekarangan belakang rumah kami;
- Bahwa mesin tempel tersebut dipergunakan untuk mencari ikan tuna;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekarangan rumah Saksi Korban berada di pinggir pantai dan yang menjadi batas pekarangan rumah Saksi Korban dengan pekarangan lain adalah satu buah besi yang ditanam di samping kiri rumah Saksi Korban, kemudian di samping kanan terdapat pagar seng;
- Bahwa pekarangan belakang rumah Saksi Korban itu ada pintunya, karena itu adalah sekaligus dapur rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu bagaimana para Terdakwa mengambil mesin tempel tersebut;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya sudah sering melihat para Terdakwa lewat di belakang rumah Saksi Korban saat para Terdakwa pergi *bajubi* (memanah ikan);
- Bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut pada hari itu juga;
- Bahwa hampir 1 (satu) bulan baru ditemukan mesin tempel tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Korban diberitahukan oleh Saksi Sumitro Ade alias Ito;
- Bahwa Saksi Korban tahu kalau yang mengambil mesin tempel tersebut adalah para Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Sumitro Ade alias Ito;
- Bahwa tidak ada kerusakan di rumah Saksi Korban;
- Bahwa para Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Korban dan suami Saksi Korban sudah memaafkan para Terdakwa. Saat itu telah dibuatkan surat perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi Korban dan suami Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dan suami Saksi Korban sudah memaafkan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut dipakai untuk apa oleh para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Arifin Nungan alias Nyong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Basri A. Rahman alias Ngare dan Terdakwa II Sukardi Husain alias Ngare terhadap barang milik Saksi Korban dan isteri Saksi Korban yang bernama Fatia Sadjab alias Tia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di belakang rumah Saksi Korban di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Yamaha 6B4K,E15DMH, L1785xx;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, saat istri Saksi Korban bangun pagi pada pukul 06.00 WIT, keluarga Saksi Korban yang bernama Riski yang tinggal di rumah Saksi Korban mengatakan



bahwa mesin tempel 15 PK merk Yamaha sudah tidak ada. Mendengar hal tersebut, Saksi Korban dan saudara Riski tersebut sempat mencari di sekitaran rumah, tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi Korban dan istri Saksi Korban mendapatkan mesin tersebut dengan membelinya dari baru;
- Bahwa Saksi Korban dan istri Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban terakhir melihat mesin tersebut pada pukul 00.00

WIT;

- Bahwa sebelumnya ada 2 (dua) unit mesin yang berada di rumah Saksi Korban;
 - Bahwa mesin tempel 15 PK merk Yamaha tersebut Saksi Korban letakkan di tempat gantungan mesin tempel di pekarangan belakang rumah kami;
 - Bahwa mesin tempel tersebut dipergunakan untuk mencari ikan tuna;
 - Bahwa pekarangan rumah Saksi Korban berada di pinggir pantai dan yang menjadi batas pekarangan rumah Saksi Korban dengan pekarangan lain adalah satu buah besi yang ditanam di samping kiri rumah Saksi Korban, kemudian di samping kanan terdapat pagar seng;
 - Bahwa pekarangan belakang rumah Saksi Korban itu ada pintunya, karena itu adalah sekaligus dapur rumah Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban tidak tahu bagaimana para Terdakwa mengambil mesin tempel tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban sebelumnya sudah sering melihat para Terdakwa lewat di belakang rumah Saksi Korban saat para Terdakwa pergi *bajubi* (memanah ikan);
 - Bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut pada hari itu juga;
 - Bahwa hampir 1 (satu) bulan baru ditemukan mesin tempel tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban diberitahukan oleh Saksi Sumitro Ade alias Ito;
 - Bahwa Saksi Korban tahu kalau yang mengambil mesin tempel tersebut adalah para Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Sumitro Ade alias Ito;
 - Bahwa tidak ada kerusakan di rumah Saksi Korban;
 - Bahwa para Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Korban dan istri Saksi Korban sudah memaafkan para Terdakwa. Saat itu telah dibuatkan surat perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi Korban dan istri Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban dan istri Saksi Korban sudah memaafkan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban tidak tahu uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut dipakai untuk apa oleh para Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;



3. Saksi **Sumitro Ade alias Ito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap barang milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di belakang rumah Saksi Korban di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saat itu Saksi membeli mesin tempel merk Yamaha 15 PK dari para Terdakwa;
- Bahwa mesin tempel tersebut milik Saksi Korban dan suami Saksi Korban;
- Bahwa seingat Saksi, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, pagi harinya, para Terdakwa mendatangi Saksi dan menawarkan mesin tempel tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau yang biasa Saksi jual itu berkisar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi baru pertama kali membelinya dari Terdakwa I yang menjualnya;
- Bahwa saat itu Saksi membelinya dengan DP Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu baru Saksi lunasi kekurangannya sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap dan diproses hukum uang tersebut sudah dikembalikan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut dipakai untuk apa oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu bagaimana para Terdakwa mengambil mesin tempel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa itu adalah mesin tempel milik para Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Saksi diberitahu oleh saudara Opi bahwa mesin tempel milik para Saksi Korban telah hilang dan ciri-cirinya adalah memiliki kepala busi salah satunya berwarna pink, namun saat itu karena Saksi sedang sibuk bekerja di proyek sehingga Saksi tidak mengurusnya. Ketika selesai mengerjakan proyek baru Saksi memeriksa mesin tempel tersebut dan ternyata ciri-cirinya mirip yang dikatakan oleh saudara Opi. Setelah itu Saksi menghubungi saudara Opi untuk mengecek apakah benar mesin tempel tersebut yang dimaksudnya dan setelah dicek oleh saudara Opi ternyata mesin tempel tersebut adalah benar milik para Saksi Korban yang hilang. Selanjutnya mesin tersebut langsung dibawa oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta uang Saksi dikembalikan saat kami dimediasi di Polisi;
 - Bahwa sebelumnya para Terdakwa pernah menjual mesin tempel kepada Saksi saat itu mesin yang dijual adalah milik para Terdakwa sendiri sehingga pada saat para Terdakwa menjual mesin lagi, Saksi sudah yakin bahwa itu benar milik para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa juga memiliki *bodi tuna* (kapal untuk memancing ikan Tuna);
- Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I **Basri A. Rahman**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Basri A. Rahman alias Nyong dan Terdakwa II Sukardi Husain alias Ngare terhadap barang milik Saksi Korban Fatia Sadjab alias Tia dan suami Saksi Korban yang bernama Arifin Nungan alias Nyong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 kurang lebih sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang bertempat di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Yamaha 6B4K,E15DMH, L1785xx;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang membakar cumi bersama dengan Terdakwa II, saudara Udin dan teman-teman lainnya. Selanjutnya Terdakwa I kemudian menanyakan kepada saudara Udin apakah memiliki mobil dan saudara Udin mengatakan bahwa ia memiliki mobil. Terdakwa I kemudian meminjam mobil tersebut untuk digunakan mengangkut mesin miliknya. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan saudara Udin serta Terdakwa II pergi dengan motor untuk mengambil mobil tersebut. Setelah mengambil mobil, Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Udin kemudian menuju ke tempat mesin tersebut dan berhenti di depan depot. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian turun, namun Terdakwa I berubah pikiran dan memutuskan untuk mengambil mesin milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Terdakwa I kemudian memberitahu Terdakwa II bahwa kami akan mengambil mesin milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Kemudian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos



Terdakwa II mengatakan “**sama saja**”. Terdakwa I kemudian meminta saudara Udin untuk menunggu di dekat jembatan, sedangkan para Terdakwa kemudian menuju ke belakang rumah milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membantu mengangkat mesin 15 PK tersebut untuk ditaruh di bahu milik Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I yang mengangkat mesin tersebut dari lokasi pekarangan rumah milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Selanjutnya Terdakwa II mendahului menuju ke lokasi saudara Udin berada. Setelah tiba di tempat saudara Udin, para Terdakwa membawa mesin tersebut dengan menggunakan mobil menuju benteng yang ada di dekat PLTU. Kemudian pada sekira pukul 03.00 WIT para Terdakwa dan saudara Udin pergi ke Terminal untuk memanggil Saksi Sumitro Ade, namun Saksi Sumitro Ade tidak bangun sehingga pada siang harinya pada sekira pukul 10.00 WIT, Terdakwa I bersama dengan saudara Udin mendatangi rumah Saksi Sumitro Ade kemudian menjual mesin tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun baru dibayarkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dan sisanya akan dibayarkan nanti sorenya;

- Bahwa saudara Udin tidak mengetahui mesin tersebut milik siapa;
- Bahwa mesin tersebut dalam keadaan tergantung pada gantungan mesin di rumah Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan;
- Bahwa ada pembatas antara rumah Saksi Korban dengan tetangga di sebelahnya;
- Bahwa tidak ada yang melihat para Terdakwa saat mengambil mesin tersebut;
- Bahwa Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a) Untuk Terdakwa I mendapatkan hasil sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

b) Untuk Terdakwa II mendapatkan hasil yang sama juga dengan bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

c) Untuk pembayaran sewa mobil milik saudara Udin sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari jatah Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa I Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Korban Fatia Sadjab ataupun Arifin Nungan sebagai pemilik mesin tersebut untuk mengambil dan menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa I mempergunakan uang tersebut untuk membeli makan, minum dan rokok;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada pergunakan untuk membeli minuman keras;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2012 selama 6 (enam) bulan dan pada tahun 2014 selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil mesin tersebut karena saat itu Terdakwa II sedang membutuhkan uang;
- Bahwa yang memiliki ide mengambil mesin tersebut tersebut adalah Terdakwa I, sebelumnya Terdakwa I ingin membantu Terdakwa II yang membutuhkan uang dengan cara menjual mesin milik Terdakwa I, namun sesampainya di lokasi, Terdakwa I berubah pikiran dan kemudian mengambil mesin milik Saksi Korban Fatia Sajdad dan Arifin Nungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah, yang satu berumur 12 (dua belas) tahun dan yang satu berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa untuk mengambil mesin tersebut Terdakwa I langsung masuk melalui pekarangan di belakang rumah Saksi Korban Fatia Sajdad dan Arifin Nungan;
- Bahwa saat itu di lokasi kejadian ada 2 (dua) unit mesin, namun Terdakwa I hanya mengambil 1 (satu) unit mesin, karena yang Terdakwa I butuhkan 1 (satu) unit saja;
- Bahwa para Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Korban Fatia Sajdad dan Arifin Nungan dan sudah membuat surat pernyataan masing-masing;

TERDAKWA II Sukardi Husain

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Basri A. Rahman alias Nyong dan Terdakwa II Sukardi Husain alias Ngare terhadap barang milik Saksi Korban Fatia Sajdad alias Tia dan suami Saksi Korban yang bernama Arifin Nungan alias Nyong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 kurang lebih sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang bertempat di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Yamaha 6B4K,E15DMH, L1785xx;
- Bahwa awalnya Terdakwa II sedang membakar cumi bersama dengan Terdakwa I, saudara Udin dan teman-teman lainnya. Selanjutnya Terdakwa I kemudian menanyakan kepada saudara Udin apakah memiliki mobil dan saudara Udin mengatakan bahwa ia memiliki mobil. Terdakwa I kemudian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam mobil tersebut untuk digunakan mengangkut mesin miliknya. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan saudara Udin serta Terdakwa II pergi dengan motor untuk mengambil mobil tersebut. Setelah mengambil mobil, Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Udin kemudian menuju ke tempat mesin tersebut dan berhenti di depan depot. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian turun, namun Terdakwa I berubah pikiran dan memutuskan untuk mengambil mesin milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Terdakwa I kemudian memberitahu Terdakwa II bahwa kami akan mengambil mesin milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Kemudian Terdakwa II mengatakan “**sama saja**”. Terdakwa I kemudian meminta saudara Udin untuk menunggu di dekat jembatan, sedangkan para Terdakwa kemudian menuju ke belakang rumah milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membantu mengangkat mesin 15 PK tersebut untuk ditaruh di bahu milik Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I yang mengangkat mesin tersebut dari lokasi pekarangan rumah milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Selanjutnya Terdakwa II mendahului menuju ke lokasi saudara Udin berada. Setelah tiba di tempat saudara Udin, para Terdakwa membawa mesin tersebut dengan menggunakan mobil menuju benteng yang ada di dekat PLTU. Kemudian pada sekira pukul 03.00 WIT para Terdakwa dan saudara Udin pergi ke Terminal untuk memanggil Saksi Sumitro Ade, namun Saksi Sumitro Ade tidak bangun sehingga pada siang harinya pada sekira pukul 10.00 WIT, Terdakwa I bersama dengan saudara Udin mendatangi rumah Saksi Sumitro Ade kemudian menjual mesin tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun baru dibayarkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dan sisanya akan dibayarkan nanti sorenya;

- Bahwa saudara Udin tidak mengetahui mesin tersebut milik siapa;
- Bahwa saat Terdakwa I mengambil mesin tersebut dalam keadaan tergantung pada gantungan mesin di rumah Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan;
- Bahwa ada pembatas antara rumah Saksi Korban dengan tetangga di sebelahnyanya;
- Bahwa tidak ada yang melihat para Terdakwa saat mengambil mesin tersebut;
- Bahwa Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Untuk Terdakwa I mendapatkan hasil sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos



- 2) Untuk Terdakwa II mendapatkan hasil yang sama juga dengan bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Untuk pembayaran sewa mobil milik saudara Udin sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari jatah Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa I Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Korban Fatia Sadjab ataupun Arifin Nungan sebagai pemilik mesin tersebut untuk mengambil dan menjualnya kepada orang lain;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah dihukum
 - Bahwa Terdakwa II mempergunakan uang tersebut untuk membayar angsuran di Bank, membeli rokok dan minuman keras;
 - Bahwa benar saat itu Terdakwa II sedang membutuhkan uang seperti yang disampaikan oleh Terdakwa I;
 - Bahwa uang tersebut untuk membayar tunggakan di Bank pada awal bulan
 - Bahwa yang memiliki ide mengambil mesin tersebut tersebut adalah Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa II sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang isteri dan seorang anak yang berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa sekarang isteri Terdakwa II ikut sebaai tenaga catering;
 - Bahwa saat itu di lokasi kejadian ada 2 (dua) unit mesin, namun Terdakwa I hanya mengambil 1 (satu) unit mesin, karena yang Terdakwa I butuhkan 1 (satu) unit saja;
 - Bahwa para Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan dan sudah membuat surat pernyataan masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Yamaha 6B4K,E15DMH, L1785xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di belakang rumah Saksi Korban Fatia Sadjab di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Fatia Sadjab alias Tia dan Saksi Korban Arifin Nungan alias Nyong berupa 1 (satu) buah mesin perahu tempel

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Yamaha 6B4K,E15DMH, L1785xx;

- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang membakar cumi bersama dengan Terdakwa II, saudara Udin dan teman-teman lainnya. Selanjutnya Terdakwa I kemudian menanyakan kepada saudara Udin apakah memiliki mobil dan saudara Udin mengatakan bahwa ia memiliki mobil. Terdakwa I kemudian meminjam mobil tersebut untuk digunakan mengangkut mesin miliknya. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan saudara Udin serta Terdakwa II pergi dengan motor untuk mengambil mobil tersebut. Setelah mengambil mobil, Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Udin kemudian menuju ke tempat mesin tersebut dan berhenti di depan depot. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian turun, namun Terdakwa I berubah pikiran dan memutuskan untuk mengambil mesin milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Terdakwa I kemudian memberitahu Terdakwa II bahwa akan mengambil mesin milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Kemudian Terdakwa II mengatakan "sama saja". Terdakwa I kemudian meminta saudara Udin untuk menunggu di dekat jembatan, sedangkan para Terdakwa kemudian menuju ke belakang rumah milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membantu mengangkat mesin 15 PK tersebut untuk ditaruh di bahu milik Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I yang mengangkat mesin tersebut dari lokasi pekarangan rumah milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Selanjutnya Terdakwa II mendahului menuju ke lokasi saudara Udin berada. Setelah tiba di tempat saudara Udin, para Terdakwa membawa mesin tersebut dengan menggunakan mobil menuju benteng yang ada di dekat PLTU. Kemudian pada sekira pukul 03.00 WIT para Terdakwa dan saudara Udin pergi ke Terminal untuk memanggil Saksi Sumitro Ade, namun Saksi Sumitro Ade tidak bangun sehingga pada siang harinya pada sekira pukul 10.00 WIT, Terdakwa I bersama dengan saudara Udin mendatangi rumah Saksi Sumitro Ade kemudian menjual mesin tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun baru dibayarkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dan sisanya dibayarkan sorenya;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, saat Saksi Korban Fatia Sadjab bangun pagi pada pukul 06.00 WIT, keluarga Saksi Korban Fatia Sadjab yang bernama Riski yang tinggal di rumah Saksi Korban mengatakan bahwa mesin tempel 15 PK merk Yamaha sudah tidak ada. Mendengar hal tersebut, suami Saksi Korban dan saudara Riski tersebut sempat mencari di sekitaran rumah, tetapi tidak ditemukan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos



- Bahwa pekarangan rumah Saksi Korban berada di pinggir pantai dan yang menjadi batas pekarangan rumah Saksi Korban dengan pekarangan lain adalah satu buah besi yang ditanam di samping kiri rumah Saksi Korban, kemudian di samping kanan terdapat pagar seng;
- Bahwa pekarangan belakang rumah Saksi Korban itu ada pintunya, karena itu adalah sekaligus dapur rumah Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi Sumitro Ade alias Ito diberitahu oleh saudara Opi bahwa mesin tempel milik para Saksi Korban telah hilang dan ciri-cirinya adalah memiliki kepala busi salah satunya berwarna pink, namun saat itu karena Saksi Sumitro Ade alias Ito sedang sibuk bekerja di proyek sehingga Saksi Sumitro Ade alias Ito tidak mengurusnya. Ketika selesai mengerjakan proyek baru Saksi Sumitro Ade alias Ito memeriksa mesin tempel tersebut dan ternyata ciri-cirinya mirip yang dikatakan oleh saudara Opi. Setelah itu Saksi Sumitro Ade alias Ito menghubungi saudara Opi untuk mengecek apakah benar mesin tempel tersebut yang dimaksudnya dan setelah dicek oleh saudara Opi ternyata mesin tempel tersebut adalah benar milik para Saksi Korban yang hilang. Selanjutnya mesin tersebut langsung dibawa oleh Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Korban Fatia Sadjab ataupun Arifin Nungan sebagai pemilik mesin tersebut untuk mengambil dan menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa para Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Korban Fatia Sadjab dan Saksi Korban Arifin Nungan alias Nyong sudah memaafkan para Terdakwa. Saat itu telah dibuatkan surat perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi Korban dan suami Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dihubungkan dengan fakta hukum unsur-unsurnya mengacu pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos



3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Basri A. Rahman dan Sukardi Husain dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama Basri A. Rahman dan Sukardi Husain inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud oleh karena memiliki nilai tertentu baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun tidak;

Menimbang bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di belakang rumah Saksi Korban Fatia Sadjab di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Fatia Sadjab alias Tia dan Saksi Korban Arifin Nungan alias Nyong berupa 1 (satu) buah mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Yamaha 6B4K,E15DMH, L1785xx;

Bahwa awalnya Terdakwa I sedang membakar cumi bersama dengan Terdakwa II, saudara Udin dan teman-teman lainnya. Selanjutnya Terdakwa I kemudian menanyakan kepada saudara Udin apakah memiliki mobil dan saudara Udin mengatakan bahwa ia memiliki mobil. Terdakwa I kemudian meminjam mobil tersebut untuk digunakan mengangkut mesin miliknya. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan saudara Udin serta Terdakwa II pergi dengan motor untuk mengambil mobil tersebut. Setelah mengambil mobil, Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Udin kemudian menuju ke tempat mesin tersebut dan berhenti di depan depot. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian turun, namun Terdakwa I berubah pikiran dan memutuskan untuk mengambil mesin milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Terdakwa I kemudian memberitahu Terdakwa II bahwa akan mengambil mesin milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Kemudian Terdakwa II mengatakan “**sama saja**”. Terdakwa I kemudian meminta saudara Udin untuk menunggu di dekat jembatan, sedangkan para Terdakwa kemudian menuju ke belakang rumah milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membantu mengangkat mesin 15 PK tersebut untuk ditaruh di bahu milik Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I yang mengangkat mesin tersebut dari lokasi pekarangan rumah milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Selanjutnya Terdakwa II mendahului menuju ke lokasi saudara Udin berada. Setelah tiba di tempat saudara Udin, para Terdakwa membawa mesin tersebut dengan menggunakan mobil menuju benteng yang ada di dekat PLTU. Kemudian pada sekira pukul 03.00 WIT para Terdakwa dan saudara Udin pergi ke Terminal untuk memanggil Saksi Sumitro Ade, namun Saksi Sumitro Ade tidak bangun sehingga pada siang harinya pada sekira pukul 10.00 WIT, Terdakwa I bersama dengan saudara Udin mendatangi rumah Saksi Sumitro Ade kemudian menjual mesin tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun baru dibayarkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dan sisanya dibayarkan sorenya;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, saat Saksi Korban Fatia Sadjab bangun pagi pada pukul 06.00 WIT, keluarga Saksi Korban Fatia

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos



Sadjab yang bernama Riski yang tinggal di rumah Saksi Korban mengatakan bahwa mesin tempel 15 PK merk Yamaha sudah tidak ada. Mendengar hal tersebut, suami Saksi Korban dan saudara Riski tersebut sempat mencari di sekitaran rumah, tetapi tidak ditemukan;

Bahwa sebelumnya Saksi Sumitro Ade alias Ito diberitahu oleh saudara Opi bahwa mesin tempel milik para Saksi Korban telah hilang dan ciri-cirinya adalah memiliki kepala busi salah satunya berwarna pink, namun saat itu karena Saksi Sumitro Ade alias Ito sedang sibuk bekerja di proyek sehingga Saksi Sumitro Ade alias Ito tidak mengurusnya. Ketika selesai mengerjakan proyek baru Saksi Sumitro Ade alias Ito memeriksa mesin tempel tersebut dan ternyata ciri-cirinya mirip yang dikatakan oleh saudara Opi. Setelah itu Saksi Sumitro Ade alias Ito menghubungi saudara Opi untuk mengecek apakah benar mesin tempel tersebut yang dimaksudnya dan setelah dicek oleh saudara Opi ternyata mesin tempel tersebut adalah benar milik para Saksi Korban yang hilang. Selanjutnya mesin tersebut langsung dibawa oleh Polisi;

Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Korban Fatia Sadjab ataupun Arifin Nungan sebagai pemilik mesin tersebut untuk mengambil dan menjualnya kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangannya Para Terdakwa mengambil mesin mesin tersebut karena saat itu Terdakwa II sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran di Bank;

Bahwa Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Untuk Terdakwa I mendapatkan hasil sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Untuk Terdakwa II mendapatkan hasil yang sama juga dengan bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Untuk pembayaran sewa mobil milik saudara Udin sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari jatah Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa I Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I mempergunakan uang tersebut untuk membeli makan, minum dan rokok;

Bahwa Terdakwa II mempergunakan uang tersebut untuk membayar angsuran di Bank, membeli rokok dan minuman keras;

Bahwa Saksi Korban dan suami Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Yamaha 6B4K,E15DMH, L1785xx milik Saksi Korban Fatia Sadjab alias Tia dan Saksi Korban Arifin Nungan alias Nyong yang berada di lokasi pekarangan rumah milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan dengan cara Terdakwa II mengangkat mesin 15 PK tersebut kemudian ditaruh di bahu milik Terdakwa I, yang selanjutnya dibawa ke mobil sdr.Udin. selanjutnya Para Terdakwa menjual mesin tersebut kepada Saksi Sumitro dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban Fatia Sadjab alias Tia dan Saksi Korban Arifin Nungan alias Nyong selaku pemiliknya, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa malam hari dalam unsur ini maksudnya adalah kejadiannya terjadi dalam rentang waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di belakang rumah Saksi Korban Fatia Sadjab di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Fatia Sadjab alias Tia dan Saksi Korban Arifin Nungan alias Nyong berupa 1 (satu) buah mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Yamaha 6B4K,E15DMH, L1785xx;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya para Terdakwa menerangkan, pada awalnya Para Terdakwa menuju ke belakang rumah milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membantu mengangkat mesin 15 PK tersebut untuk ditaruh di bahu milik Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I yang mengangkat mesin tersebut dari lokasi pekarangan rumah milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Selanjutnya Terdakwa II mendahului menuju ke lokasi saudara Udin berada. Setelah tiba di tempat saudara Udin, para Terdakwa membawa mesin

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos



tersebut dengan menggunakan mobil menuju benteng yang ada di dekat PLTU. Kemudian pada sekira pukul 03.00 WIT para Terdakwa dan saudara Udin pergi ke Terminal untuk memanggil Saksi Sumitro Ade, namun Saksi Sumitro Ade tidak bangun sehingga pada siang harinya pada sekira pukul 10.00 WIT, Terdakwa I bersama dengan saudara Udin mendatangi rumah Saksi Sumitro Ade kemudian menjual mesin tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Korban Fatia Sadjab ataupun Arifin Nungan sebagai pemilik mesin tersebut untuk mengambil dan menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, dengan demikian unsur **"dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Fatia Sadjab alias Tia dan Saksi Korban Arifin Nungan alias Nyong berupa 1 (satu) buah mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Yamaha 6B4K,E15DMH, L1785xx pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di belakang rumah Saksi Korban Fatia Sadjab di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa dalam keterangannya para Terdakwa menerangkan, pada awalnya Para Terdakwa menuju ke belakang rumah milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membantu mengangkat mesin 15 PK tersebut untuk ditaruh di bahu milik Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I yang mengangkat mesin tersebut dari lokasi pekarangan rumah milik Saksi Korban Fatia Sadjab dan Arifin Nungan. Selanjutnya Terdakwa II mendahului menuju ke lokasi saudara Udin berada. Setelah tiba di tempat saudara Udin, para Terdakwa membawa mesin tersebut dengan menggunakan mobil menuju benteng yang ada di dekat PLTU. Kemudian pada sekira pukul 03.00 WIT para Terdakwa dan saudara Udin pergi ke Terminal untuk memanggil Saksi Sumitro Ade, namun Saksi Sumitro Ade tidak bangun sehingga pada siang harinya pada sekira pukul 10.00 WIT, Terdakwa I bersama dengan saudara Udin mendatangi rumah Saksi Sumitro

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade kemudian menjual mesin tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Sehingga dengan demikian unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada pertimbangan lamanya pidana penjara yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan *edukasi* khususnya kepada diri Para Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa dan Saksi Fatia Sadjab telah berdamai dan Saksi Fatia Sadjab telah memaafkan kesalahan Para Terdakwa dan pada saat persidangan dengan acara pemeriksaan Saksi, Saksi Fatia Sadjab memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman. Selain itu, di persidangan telah ditunjukkan pula surat pernyataan dan bukti kwitansi ganti rugi yang diberikan oleh Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Fatia Sadjab. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek *edukasi* berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Para Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Para Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam Putusan dibawah ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Yamaha 6B4K,E15DMH, L1785xx;

dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Fatia Sadjab alias Tia dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Fatia Sadjab alias Tia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa I sudah pernah menjalani pidana selama 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa dan Saksi Fatia Sadjab telah berdamai dan Saksi Fatia Sadjab telah memaafkan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada Saksi Fatia Sadjab;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I BASRI A. RAHMAN alias Nyong dan Terdakwa II SUKARDI HUSAIN alias NGARE**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin perahu tempel merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Yamaha 6B4K,E15DMH, L1785xx;
dikembalikan kepada Saksi Fatia Sadjab alias Tia;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., Kemal Syafrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Made Riyaldi, S.H., M.Kn., dan Anny Safitri Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Siswadi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sos